



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Jl. Abdi Negara No.8 Rangkasbitung - Lebak - Banten

Email: lebakkabkpu@gmail.com

<https://kab-lebak.kpu.go.id>



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris
	NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
Memahami klasifikasi informasi publik 1. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang tadar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan nformasi Publik di Lingkungan KPU 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHON 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Memahami klasifikasi informasi publik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 7. Memiliki kemampuan dalam proses Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 8. Memahami dan melaksanakan prosedur Penetapan dan	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan 3. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1. Komputer; 2. Printe 3. Alat Tulis Kantor (ATK 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan Informasi Publik tidak da at dilakukan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy	



**SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KPU KABUPATEN LEBAK**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Penyedia Informasi & Tim Penghubung	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Pembina dan Tim Pertimbangan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan dan memberi informasi yang dikuasai kepada PPID KPU Kabupaten Serang	Mulai				Data dan Informasi Publik	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik masing-masing Sub Bagian	
2.	Melakukan klasifikasi dan mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>					ATK Data dan Informasi Publik	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik	
3.	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik					Data dan Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
4.	Memerintahkan untuk mengunggah Daftar Informasi Publik					Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi Publik di Website PPID KPU Kabupaten Serang					Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	